



PUTUSAN

Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Putu Aris Winaya** ;
Tempat lahir : Ungasan ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Mei 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Wijaya Kusuma, Ungasan, Desa/Kel. Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Engineer Frelanca ;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
6. Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NORMAN AL. FARRIZSY, S.H., bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2021

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Juni 2021 No. 1780/Daf/2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Putu Aris Winaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putu Aris Winaya dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas pembungkus tissu Aqua didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba didalam potongan pipet merah berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 gram (Kode A1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba didalam potongan pipet putih terbungkus potongan tissu putih berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram (Kode A2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba didalam potongan pipet putih terbungkus potongan kertas timah rokok berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram (Kode A3);
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP Vivo;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba didalam potongan pipet merah berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B).

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan Teleconference yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan Teleconference dan menyatakan tetap pada tuntutan, serta Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-0386/DENPA.NARKO/06/2021, tanggal 7 Juni 2021, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa PUTU ARIS WINAYA pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.50 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2021 bertempat di Areal parkir Karma beach, Jalan Pura Masuka, Banjar Wiajya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa : 4 (empat) palstik klip berisi kristal bening mengandung sediaan metamfetamina dengan berat total 0,48 gram Netto (disisihkan total sebanyak 0,08 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,40 gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana terdakwa mendatangi areal parkir Karma Beach untuk bertemu dengan saksi I Nyoman Sujarna (dilakukan penuntutan daam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah membeli narkotika shabu dari terdakwa, sesampainya ditempat tersebut terdakwa berdiri diareal parkir, kemudian saksi I Nyoman Joni bersama tim dari Resnarkoba Polresta Denpasar yang pada saat itu sedang melakukan penangkapan terhadap saksi I Nyoman Sujarna (karena kedapatan menyimpan narkotika shabu dan dari hasil interrogasi terhadap saksi I Nyoman Sujarna, saksi mengaku mendapatkan narkotika shabu tersebut dari orang yang bernama Putu Aris Winaya (terdakwa)), melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan kemudian langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bekas pembungkus tissu Aqua didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet merah (Kode A1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan tissu putih (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet putih terbungkus potongan kertas timah rokok (Kode A3) ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) buah HP Vivo ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang digunakan terdakwa pada saat itu. Selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkoba shabu dikamar terdakwa, sehingga kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa yaitu rumah di Bnajar Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dna ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu didalam pipet merah diatas kasur didalam kamar terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal bening shabu yang disita beratnya masing-masing yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba 0,34 gram Brutto atau 0,18 gram Netto (Kode A1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba 0,24 gram Brutto atau 0,06 gram Netto (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba 0,24 gram Brutto atau 0,06 gram Netto (Kode A3), dan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba 0,34 gram Brutto atau 0,18 gram Netto (Kode B), sehingga total berat shabu tersebut seluruhnya 0,48 gram Netto;
- Bahwa atas barang berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening shabu seberat 0,48 gram Netto tersebut diakui adalah milik seseorang yang bernama Kili (DPPO), yangterdakwa simpan degan tujuan akan dijual ataudiedarkan sesuai dengan perintah dari Kili dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali alamat tempel;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjual narkoba shabu kepada saksi I Nyoman Sujarna dengan cara bertemu langsung dialamat yang telah disepakati seperti pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi I Nyoman Sujarna di Arela Parkir Karma beachh untuk menyerahkan shabu seberat 0,2 gram dan dibeli seharga Rp.400.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu maupun jenis lainnya;
- Benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Denpasar dengan No.Lab: 301 /NNF/2021/tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan bahwa :

Barang bukti berupa kristal bening milik Terdakwa Putu Aris Winaya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik benar mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Cairan kuning urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik *benar tidak* mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada *Pasal 114 Ayat 1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa PUTU ARIS WINAYA pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2021 bertempat di Areal parkir Karma beach, Jalan Pura Masuka, Banjar Wiajya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”* berupa : 4 (empat) palstik klip berisi kristal bening mengandung sediaan metamfetamina dengan berat total 0,48 gram Netto (disisihkan total sebanyak 0,08 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,40 gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana terdakwa mendatangi areal parkir Karma Beach untuk bertemu dengan saksi I Nyoman Sujarna (dilakukan penuntutan daam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah membeli narkotika shabu dari terdakwa, sesampainya ditempat tersebut terdakwa berdiri diareal parkir, kemudian saksi I Nyoman Joni bersama tim dari Resnarkoba Polresta Denpasar yang pada saat itu sedang melakukan penangkapan terhadap saksi I Nyoman Sujarna (karena kedapatan menyimpan narkotika shabu dan dari hasil interogasi terhadap saksi I Nyoman Sujarna, saksi mengaku mendapatkan narkotika shabu tersebut dari orang yang bernama Putu Aris Winaya (terdakwa)), melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan kemudian langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bekas pembungkus tissu Aqua didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet merah (Kode A1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan tissu putih (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



pipet putih terbungkus potongan kertas timah rokok (Kode A3) ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) buah HP Vivo ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang digunakan terdakwa pada saat itu. Selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkoba shabu dikamar terdakwa, sehingga kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa yaitu rumah di Bnajar Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dna ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu didalam pipet merah diatas kasur didalam kamar terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal bening shabu yang disita beratnya masing-masing yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba 0,34 gram Brutto atau 0,18 gram Netto (Kode A1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba 0,24 gram Brutto atau 0,06 gram Netto (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba 0,24 gram Brutto atau 0,06 gram Netto (Kode A3), dan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba 0,34 gram Brutto atau 0,18 gram Netto (Kode B), sehingga total berat shabu tersebut seluruhnya 0,48 gram Netto;
- Bahwa atas barang berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening shabu seberat 0,48 gram Netto tersebut diakui adalah milik seseorang yang bernama Kili (DPPO), yang terdakwa *simpan* dengan tujuan akan dijual atau diedarkan sesuai dengan perintah dari Kili dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali alamat tempel;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjual narkoba shabu kepada saksi I Nyoman Sujarna dengan cara bertemu langsung dialamat yang telah disepakati seperti pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi I Nyoman Sujarna di Arela Parkir Karma beachh untuk menyerahkan shabu seberat 0,2 gram dan dibeli seharga Rp.400.000;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu maupun jenis lainnya;
- Benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Denpasar dengan No.Lab: 301 /NNF/2021/tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan bahwa :

Barang bukti berupa kristal bening milik Terdakwa Putu Aris Winaya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik *benar* mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Cairan kuning urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik *benar tidak* mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada *Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I WAYAN KRISNA ARDIANA, S.H. :**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, pada pukul 20.50 Wita bertempat di Areal parkir Karma Beach, Jalan Pura Masuka, Br. Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dari saksi sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I NYOMAN SUJARNA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian datang terdakwa ke Areal parkir Karma Beach, dan berdiri sendirian, karena gerak geriknya mencurigakan lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa (dimana sebelumnya berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Sujarna mendapatkan shabu dari Putu Aris Winaya (terdakwa)) kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus tissu Aqua didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet merah (Kode A1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan tissu putih (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan kertas timah rokok (Kode A3) ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) buah HP Vivo ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang digunakannya ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bekas pembungkus tissu Aqua didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet merah berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 gram (Kode A1) ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar terdakwa) dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan tissu putih

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan kertas timah rokok berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram (Kode A3) ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian sekira jam 22.30 wita dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Br. Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, lalu saksi dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika didalam potongan pipet merah di atas kasur yang berada di dalam kamar terdakwa ;

- Bahwa berat masing-masing shabu yang disita yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika 0,34 gram Brutto atau berat bersih 0,18 gram (Kode A1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika 0,24 gram Brutto atau 0,06 gram Netto (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika 0,24 gram Brutto atau 0,06 gram netto (Kode A3), dan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika 0,34 gram Brutto atau 0,18 gram netto (Kode B) sehingga total berat shabu seluruhnya 0,48 gram Netto ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket kristal bening narkotika tersebut dari seseorang yang dipanggil KILI dan saat ditangkap barang bukti itu belum dibayar ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa hanya disuruh menempel dengan imbalan upah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika jeni shabu maupun jenis lainnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang bukti yang disita pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut barang bukti ditemukan diatas kasur, namun sebelumnya terdakwa bilang barang bukti ada dalam almari ;
- Bahwa sesuai pemeriksaan dilapangan tersebut, bahwa barnag bukti tersebut ditemukan saat pemeriksaan sudah dalam keadaan terpecah-pecah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

2. Saksi I NYOMAN JONI, S.H. :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, pada pukul 20.50 Wita bertempat di Areal parkir Karma Beach, Jalan Pura Masuka, Br. Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dari saksi sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I NYOMAN

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJARNA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian datang terdakwa ke Areal parkir Karma Beach, dan berdiri sendirian, karena gerak geriknya mencurigakan lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa (dimana sebelumnya berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Sujarna mendapatkan shabu dari Putu Aris Winaya (terdakwa)) kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus tissu Aqua didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet merah (Kode A1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan tissu putih (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan kertas timah rokok (Kode A3) ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) buah HP Vivo ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang digunakannya ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bekas pembungkus tissu Aqua didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet merah berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 gram (Kode A1) ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar terdakwa) dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan tissu putih berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan kertas timah rokok berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram (Kode A3) ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian sekira jam 22.30 wita dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Br. Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, lalu saksi dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika didalam potongan pipet merah di atas kasur yang berada di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa berat masing-masing shabu yang disita yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika 0,34 gram Brutto atau berat bersih 0,18 gram (Kode A1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika 0,24 gram Brutto atau 0,06 gram Netto (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika 0,24 gram Brutto atau 0,06 gram netto (Kode A3), dan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika 0,34 gram Brutto atau 0,18 gram netto (Kode B) sehingga total berat shabu tersebut seluruhnya 0,48 gram Netto ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket kristal bening narkotika tersebut dari seseorang yang dipanggil KILI dan saat ditangkap barang bukti itu belum dibayar ;

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh menempel dengan imbalan upah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba jeni shabu maupun jenis lainnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang bukti yang disita pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

3. Saksi I MADE SURYATA (dibacakan):

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melihat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 20.50 wita bertempat di Areal parkir Karma Beach, Jalan Pura Masuka, Br. Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, karena, memiliki, membawa Shabu;
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) bekas pembungkus tissue Aqua didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu didalam potongan pipet merah (Kode A1), 1 (satu) plastik klip berisi shabu didalam potongan pipet putih terbungkus potongan tissue putih (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi shabu didalam potongan pipet putih terbungkus potongan kertas timah rokok (Kode A3) ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah HP Vivo ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang bukti yang disita saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

4. Saksi I WAYAN EKA SUARDITA (dibacakan):

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagaimana mestinya ;

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena yang bersangkutan tinggal satu banjar dengan saksi namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tetapi saksi mengetahui terdakwa ditangkap karena saksi diminta menjadi saksi penggeledahan kamar terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 22.30 wita bertempat di Br. Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel.Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu didalam potongan pipet merah (Kode B) ditemukan diatas kasur yang berada didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah membacakan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. :1319/NNF/2019 tanggal 18 Desember 2019 Nomor No.Lab : 386/NNF/2021 tanggal 16 April 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 20.50 wita bertempat di Areal parkir Karma Beach, Jalan Pura Masuka, Br. Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibawa kekantor Polresta Denpasar ditimbang yaitu :
 - 1 (satu) bekas pembungkus tissu Aqua didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba didalam potongan pipet merah berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 gram (Kode A1) ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba didalam potongan pipet putih terbungkus potongan tissu putih berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram (Kode A2) ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba didalam potongan pipet putih terbungkus potongan kertas timah rokok berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram (Kode A3) ;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah HP Vivo ;

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika didalam potongan pipet merah berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B) ;
Berat bersih Kristal bening diduga Narkotika 0,48 gram ;

- Bahwa berupa 1 (satu) bekas pembungkus tissu Aqua didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu didalam potongan pipet merah (Kode A1), 1 (satu) plastik klip berisi shabu didalam potongan pipet putih terbungkus potongan tissu putih (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi shabu didalam potongan pipet putih terbungkus potongan kertas timah rokok (Kode A3) dan 1 (satu) buah HP Vivo ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi shabu didalam potongan pipet merah (Kode B) ditemukan di atas kasur yang berada didalam kamar saya dan saya sendiri yang menaruhnya ;
- Bahwa yang memiliki shabu tersebut adalah seseorang yang bernama KILI yang mengaku di LP Kerobokan ;
- Bahwa barang berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih seluruhnya 0,48 gram milik seseorang yang bernama KILI tersebut ada pada terdakwa karena terdakwa disuruh untuk menempel di alamat yang sudah diberikan oleh KILI ;
- Bahwa imbalan atau upah uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu tempat tempelan ;
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk menempel shabu tersebut oleh KILI sejak hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 23.30 wita samping pagar yang berada di pinggir Jalan Cendana di daerah Ungasan, Kuta Selatan, Badung, yang terbungkus kantong plastik warna hitam putih ;
- Bahwa belum semuanya terdakwa tempel karena masih ada sisa 4 (empat) paket yang saat ini sudah disita oleh petugas Kepolisian pada saat menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan shabu di daerah Ungasan, Kuta Selatan, Badung, yang terbungkus kantong plastik warna hitam putih pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 23.30 wita, kemudian shabu tersebut terdakwa bawa ke kamar terdakwa dan setelah sampai di kamar terdakwa lalu shabu tersebut terdakwa bawa ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa simpan di dalam almari pakaian saya, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 06.00 wita terdakwa membuka kantong plastik warna hitam putih berisi shabu tersebut didalamnya berisi 29 (dua puluh Sembilan) paket shabu dengan rincian berat 0,4 gram sebanyak 4 (empat) paket didalam potongan pipet merah muda, berat 0,2 gram sebanyak 16 (enam belas) paket didalam potongan pipet

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan 0,1 gram sebanyak 5 (lima) paket didalam potongan pipet putih dan itu terdakwa ketahui setelah terdakwa dikasi tahu oleh KILI ;

- Bahwa Terdakwa mengambil salah satu paket dengan berat 0,4 gram lalu terdakwa congkel (diambil sedikit) lalu terdakwa masukkan ke plastik klip lalu terdakwa ambil sedikit kemudian terdakwa gunakan sebanyak 4 (empat) sedotan, lalu sisanya terdakwa simpan di atas kasur yang berada di dalam kamar terdakwa yang kemudian disita oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 08.00 wita terdakwa dihubungi oleh KILI dan disuruh untuk menempel shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan rincian 16 (enam belas) paket berat 0,2 gram dan 4 (empat) paket berat 0,4 gram, di samping pohon yang berada di daerah jalan Tukad Selatan, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, yang terbungkus masker warna hitam ;
- Bahwa pada pukul 18.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh KILI dan disuruh untuk menempel sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 0,2 gram sebanyak 2 (dua) paket dan 0,1 gram sebanyak 1 (satu) paket pinggir jalan Melasti, Ungasan, Kuta Selatan, Badung yang ditanam di samping tiang listrik ;
- Bahwa pada pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh I NYOMAN SUJARNA dan memesan shabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menghubungi KILI bahwa ada yang memesan shabu, lalu KILI menyuruh terdakwa agar yang membeli shabu tersebut mentransfer uang pembayaran shabu ke rekening BCA atas nama SUDARMAYASA dengan nomor rekening yang terdakwa tidak ingat, lalu terdakwa menghubungi I NYOMAN SUJARNA agar mentransfer uang pembayaran shabu tersebut ke rekening SUDARMAYAS, setelah itu terdakwa berangkat sendirian membawakan shabu yang dipesan oleh I NYOMAN SUJARNA di Areal parkir Karma Beach, Jalan Pura Masuka, Br. Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dengan bertemu secara langsung dan setelah sampai lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu didalam potongan pipet merah menggunakan tangan kanan kepada I NYOMAN SUJARNA dan diterima menggunakan tangan kanan juga oleh I NYOMAN SUJARNA, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 20.40 wita terdakwa berangkat menuju ke Areal parkir Karma Beach, Jalan Pura Masuka, Br. Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung mau bertemu dengan I NYOMAN SUJARNA, setelah sampai di Areal parkir Karma Beach, Jalan Pura Masuka, Br. Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, lalu terdakwa turun dari sepeda motor saya, lalu berdiri di areal parkir tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus tissu Aqua didalamnya berisi 1 (satu) plastik

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip berisi shabu didalam potongan pipet merah (Kode A1), 1 (satu) plastik klip berisi shabu didalam potongan pipet putih terbungkus potongan tisu putih (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi shabu didalam potongan pipet putih terbungkus potongan kertas timah rokok (Kode A3) ditemukan didalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah HP Vivo ditemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna abu-abu yang terdakwa gunakan, kemudian petugas bertanya apa ini lalu terdakwa jawab shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut lalu terdakwa jawab tidak punya ijin dan shabu tersebut milik bos yang bernama KILI, lalu petugas bertanya lagi apakah masih ada shabu lainnya lalu terdakwa jawab ada di dalam kamar saya, kemudian sekira jam 22.30 wita petugas membawa terdakwa kerumah terdakwa di Br. Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dan setelah sampai lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu didalam potongan pipet merah (Kode B), petugas bertanya apa ini lalu terdakwa jawab shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut lalu terdakwa jawab tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dan shabu tersebut milik bos yang bernama KILI dan terdakwa hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diberikan upah berupa uang oleh KILI sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual atau menyerahkan shabu ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Shabu dengan berat bersih 0,48 gram tersebut adalah untuk jual atau terdakwa tempel sesuai dengan perintah dari KILI, dan ada juga yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu pertama kalinya sekitar pertengahan tahun 2018 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi dan terdakwa menggunakan Shabu bersama dengan teman terdakwa di daerah Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Terdakwa terakhir menggunakan Shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 06.00 wita dan terdakwa menggunakan shabu sendirian di kamar ;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk menggunakan Shabu tersebut adalah agar terdakwa kuat begadang dan untuk stamina dan setelah menggunakan Shabu tersebut perasaan menjadi kuat begadang dan tidak bisa tidur serta stamina terdakwa

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



menjadi bertambah dan untuk mengurangi stress karena masalah keluarga. Kalau tidak menggunakan Shabu terdakwa biasa saja ;

- Bahwa cara menggunakan shabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap menggunakan bong, seperti orang merokok ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas pembungkus tissu Aqua didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet merah berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 gram (Kode A1) ;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan tissu putih berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram (Kode A2) ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan kertas timah rokok berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram (Kode A3) ;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah HP Vivo ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika didalam potongan pipet merah berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah susunan dakwaan yang bersifat Alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang dalam susunan dakwaan tersebut, Terdakwa telah didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang ketentuan unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang “ ;
2. Unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ ;
3. Unsur “ untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan ini telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah terdakwa PUTU ARIS WINAYA, mengakui seluruh perbuatannya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, semua mengarah kepada terdakwa secara yuridis, dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Setiap Orang” sebagaimana ad.1 di atas telah terpenuhi ;

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b.---Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;
- d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang;
- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif” ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

“setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Selanjutnya pada pasal 7 menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Krisna Ardiana, SH., saksi I Nyoman Joni, saksi I Made Suryata, saksi I Wayan Eka Suandita serta pengakuan terdakwa bahwa barang berupa : 4 (empat paket kristal bening shabu 0,48 Netto yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah benar narkotika shabu milik Killi (DPO) yang ada dalam penguasaan terdakwa dengan tujuan untuk *ditempel atau diedarkan* tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “melawan hukum” maka menurut Majelis bahwa unsur ad.2 tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur tersebut telah dinyatakan terbukti, maka sub. unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut dinyatakan telah terbukti secara keseluruhan, demikian juga sebaliknya, maka kami akan membuktikan unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Krisna Ardiana, SH., saksi I Nyoman Joni, saksi I Made Suryata, saksi I wayan Eka Suandita serta pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu seberat 0,48 gram Netto yang diamankan oleh petugas adalah milik Kili (DPO), yang terdakwa simpan untuk diserahkan kepada pembeli secara sistem tempel dengan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali tempel, dimana terdakwa sudah beberapa kali menyerahkan narkotika shabu kepada saksi I NYOMAN SUJARNA ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 08.00 wita terdakwa dihubungi oleh KILI dan disuruh untuk menempel shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan rincian 16 (enam belas) paket berat 0,2 gram dan 4 (empat) paket berat 0,4 gram, di samping pohon yang berada di daerah jalan Tukad Selatan, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, yang terbungkus masker warna hitam. Kemudian pada pukul 18.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh KILI dan disuruh untuk menempel sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 0,2 gram sebanyak 2 (dua) paket dan 0,1 gram sebanyak 1 (satu) paket pinggir jalan Melasti, Ungasan, Kuta Selatan, Badung yang ditanam di samping tiang listrik. Selanjutnya pada pukul 19.00 Wita terdakwa dihubungi oleh I NYOMAN SUJARNA dan memesan shabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menghubungi KILI bahwa ada yang memesan shabu, lalu KILI menyuruh terdakwa agar yang membeli shabu tersebut mentransfer uang pembayaran shabu ke rekening BCA atas nama SUDARMAYASA dengan nomor rekening yang terdakwa tidak ingat, lalu terdakwa menghubungi I NYOMAN SUJARNA agar mentransfer uang pembayaran shabu tersebut kerekening SUDARMAYAS, setelah itu terdakwa berangkat sendirian

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan shabu yang dipesan oleh I NYOMAN SUJARNA di Areal parkir Karma Beach, Jalan Pura Masuka, Br. Wijaya Kusuma Ungasan Desa/Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dengan bertemu secara langsung dan setelah sampai lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu didalam potongan pipet merah menggunakan tangan kanan kepada I NYOMAN SUJARNA dan diterima menggunakan tangan kanan juga oleh I NYOMAN SUJARNA, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Bahwa Terdakwa sudah pernah diberikan upah berupa uang oleh KILI sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Denpasar dengan No.Lab: 386/NNF/2021/tanggal 16 April 2021 yang menyatakan bahwa :

- Barang bukti berupa kristal bening milik Terdakwa Putu Aris Winaya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dan cairan kuning urine milik terdakwa Putu Aris Winaya benar tidak mengandung sediaan narkotikadan/atau psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, maka menurut Majelis bahwa unsur ad.3 tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka dakwaan dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan kecuali tentang permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

a. **Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang ;

b. **Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya, mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa tersebut tidaklah semata-mata sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukannya, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut diharapkan akan lebih berorientasi kepada upaya koreksi dan efek jera atas kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi insyap dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah keliru dan melanggar Undang-Undang ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa seperti tersebut di bawah ini, diharapkan telah memenuhi dan menuju kepada unsur legal justice, moral justice dan social justice ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Terdakwa dan juga demi mudahnya pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka cukup alasan untuk memerintahkan barang bukti tersebut agar dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa PUTU ARIS WINAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ **Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa PUTU ARIS WINAYA oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas pembungkus tissu Aqua didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet merah berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 gram (Kode A1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan tissu putih berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram (Kode A2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika didalam potongan pipet putih terbungkus potongan kertas timah rokok berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram (Kode A3);
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP Vivo;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika didalam potongan pipet merah berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari : Kamis, tanggal, 12 Agustus 2021**, oleh kami : I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H. dan Hari Supriyanto, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I Wayan Deresta, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : Ni Komang Swastini, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota I,

ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Hari Supriyanto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Deresta, S.H.